

### **BAB III**

## **PROFIL ABU HAMID AL-GHAZALI DAN JHON MAYNARD KEYNES SERTA GAMBARAN UMUM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA**

Setelah penulis dapat mengumpulkan data-data dari kepustakaan yaitu berupa buku karangan Abu Hamid Al-Ghazali “*Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn*” dan buku karangan Jhon Maynard Keynes “*The General Theory of Employment, Interest, and Money*”, maka penulis tuangkan dalam bab ini.

#### **A. Biografi Al-Ghazali**

##### **1. Latar Belakang Keluarga**

Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Thusi atau lebih dikenal dengan sebutan pendek al-Ghazali. Ia juga disebut Abu Hamid, seperti halnya Ibnu Rusyd dikenal Abu Walid yang sering menyebut Al-Ghazali dengan nama tersebut dalam karyanya yang berjudul “*Tahaffut at Tahaffut*”, Abu Hamid berkata, yakni Al-Ghazali. Panggilan *laqob* atau gelar Al-Ghazali zain ad Diin ath Thusy. Adalah *Hujjatul Islâm* atau *Hujjatul Islâm Abu Hamid*. Ia lahir pada tahun 450 H/1058 M. Tepatnya pertengahan abad kelima hijriyah, dan wafat pada tahun 505 H. (1111 M). Tepatnya pada tanggal Jumadhil ats tsani, hari senin di Thus, sebuah kota kecil Khurasan (Iran) tempat kelahirannya.<sup>1</sup>

Diceritakan bahwa kedua orang tua Al-Ghazali adalah orang saleh yang tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dia seorang pengusaha, pemintal bulu domba. Ketika Al-Ghazali beserta saudaranya (Ahmad) masih kecil, ayahnya meninggal. Akan tetapi sebelum meninggal, dia telah berpesan untuk kedua anaknya kepada seorang teman sufi, agar sepeninggalannya nanti kedua anaknya dididik dan dipelihara. Kata sang ayah:

*”saya sangat menyesal bahwa saya tidak bisa menulis (bata huruf). Oleh karena itu saya ingin kedua anak saya ini tidak kehilangan yang tidak bisa saya peroleh, didiklah mereka (berdua) dengan seluruh harta peninggalanku”.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Tela’ah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali tentang Moneter Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 23

<sup>2</sup> *Ibid.*

Sebuah riwayat lain dikatakan bahwa orang tua Al-Ghazali sering mengunjungi para ahli fiqih, duduk-duduk bersama mereka, meluangkan diri untuk melayani mereka. Sehingga ia merasakan dirinya seakan-akan menemukan kebaikan dalam diri mereka dan ia pun terkadang bersedekah untuk kepentingan mereka. Jika dia mendengarkan suara mereka, dia menangis dan tertunduk, dia selalu memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar kelak diberi rizki berupa seorang anak yang dapat membrikan tuntunan dan menjadikannya seorang pakar ilmu fiqih. Maka Allah mengabulkan doanya.<sup>3</sup>

Sementara tentang sejarah ibunya tidak banyak orang yang mengetahuinya, selain bahwa dia hidup hingga menyaksikan kehebatan anaknya di bidang ilmu pengetahuan dan melihat popularitasnya serta gelar tertinggi di bidang keilmuan.<sup>4</sup>

## 2. Pendidikan Al-Ghazali

Al-Ghazali sejak muda sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa arab dan Fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqh. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiyahnya. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada al-Haramain. Setelah itu ia berkunjung ke kota Bagdad, ibu kota daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan wajir Nizham al-Mulk. Darinya Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru dimadrasah Nizhamiyah. Pekerjaannya ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h 24-25

<sup>4</sup> Muhammad Utsman Najati, *Jiwa Dalam Pandangan Filosofis Muslim*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 201

<sup>5</sup> Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 314-315

Di kota Naisabur, Al-Ghazali mulai berkarya salah satunya adalah mengarang buku. Ia pandai dalam ilmu mantiq dan dalam berdebat, serta mengetahui dengan benar kaidah-kaidah filsafat dan cara mengkritik mereka. Meskipun demikian, banyak yang tidak setuju dengan Al-Ghazali. Konon katanya buku-buku yang dikarang Al-Ghazali pada peringkat yang samar-samar. Hal ini diungkapkan oleh al-Zabidi.<sup>6</sup>

Al-Ghazali selain mengajar, juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Bathiniyah, Ismailiyah, Filosof, dan lain-lain. Pada masa ini sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan ruhaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya.

Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syiria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang dengan mengambil tempat di baitul maqdis. Setelah melakukan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariyah, Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya di Tus pada tahun 499 H (1105 M) untuk, melanjutkan aktivitasnya, berkhawat, dan beribadah. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun dan pada masa ini ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti kitab *Ihyâ 'Ulûmîddîn*.<sup>7</sup>

Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar *Hujjatul Islâm* karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan.

<sup>6</sup> Abdul Aziz, *Op. Cit.*, h. 26

<sup>7</sup> Adi Warman Karim, *Loc. Cit.*

Sebelum beliau memulai pengembaraan, beliau telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekkah, Madinah, Jerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi beliau telah dididik dengan ahlak yang mulia. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadat, *wara*, *zuhud*, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT.

### 3. Karya-karya Al-Ghazali

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim atau non muslim. Para pemikir Barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran alGhazali. Pasca periode sang Hjattullah ini, berbagai hasil karyanya telah banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat. AlGhazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku Ekonomi. Namun yang ada hingga kini hanya 84 buah.<sup>8</sup>

Menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi, bahwa dalam mengklasifikasikan karya-karya al-Ghazali ada yang melakukan penelitian berdasarkan penelitian berdasarkan urutan bidang kajian-kajian keilmuan tertentu. Menurutnya karya-karya al-Ghazali adalah:<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 316

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Op. Cit*, h. 34-35

- a. Di bidang ilmu kalam, filsafat, dan logika, kebanyakan mereka mengkaji karya-karya al-Ghazali melalui kitab; *Maqâshid al Falâsifah, Tahafut al Falâsifah, Al- Munqidz min al Dhalâl, al Iqtishâd fî al I'tiqâd, Faisal al Tafrîqah, Qawâ'id al 'aqâ'id, al Maqsûd al Asmâ fi Syarhi Asmâillâhi al Husna, Mi'yar al 'Ulûm, Munkhu an nadhr, al Qisthâs al Mustaqîm, Iljâm al Awwâm fî al ilmi al Kalâm, Jawâhir Al Qur'an, Kimia as Sa'âdah, Ma'âriju al Quds, dan Misykatul Anwâr.*
- b. Di bidang ilmu tasawuf, akhlak dan pendidikan, rata-rata melakukan studinya melalui karya-karya al-ghazali, misalnya; *Ihyâ 'ulumiddîn, Minhajjul 'Âbidîn, Bidâyah al nihâyah, mîzân al 'Amal, Mi'raj as Shâlihîn* dan *Ayyuhâ-l- Walad.*
- c. Di bidang ilmu perbandingan agama, mereka dapat mempelajari karya-karya al-ghazali melalui kitab: *al Qaul al jamîl fî ar Raddi al Man Ghayyara al injîl, Fadhâihu al Bathîniyah, hujjah al Haq* dan kitab *Mufashal al khilâf* serta *ar Radhu al jamîli Li Ilâhiyât Isa bi Sharîhi al Injîl* dan lain-lain.
- d. Di bidang kajian ilmu Fiqih, mereka dapat mempelajari karya-karya al-Ghazali melalui empat kitab, yaitu: *al basîth, al wâsith, al Wâjiz, dan al khulâshah.*
- e. Di bidang pengetahuan ilmu ekonomi, bagi para peneliti yang mengikuti kitab *Ihyâ 'Ulûmiddîn* saja, mereka akan mendapatkan pengetahuan tersebut, di samping itu juga terdapat dalam kitab lain, seperti dalam kitab; *al 'ilmu, Asrâr az Zakât, Kasyfu al maîsyah, al Harâm wa al Harâm, al Bukhlu, az Zuhûd* serta *at Tibr fî al masbûk li nasîhat al Mulk, mukhosafatul Qulb* dan *Mîzân al 'Amal.*

Keseluruhan karya al-Ghazali tersebut di atas ada yang Shahih penobatannya dan ada juga yang diragukan, seperti yang diutarakan oleh Abdurrahman al baidawi. Misalnya, *al Madnûd* ini adalah salah satu kitab karya al-Ghazali begitu pula dengan karya-karya yang lainnya; *Misykât al anwâr, al Qishash al mustaqîm, Iljâm al Awwâm, al Munqidh min ad Dhalâl* dan *ar Risâlah al Ladûniyah*

Karya-karyanya yang banyak merupakan kelebihan al-Ghazali dengan para tokoh yang lainnya yang semasa dengannya. Ia sesosok pribadi yang telah dipersiapkan untuk zamannya. Ketajaman berfikir menjadikan karya-karyanya aktual, kejernihan dan keikhlasan dalam beramal serta bertindak menjadikan namanya harum sepanjang masa, semua itu tiada lain merupakan berkat doa orang tuanya yang menginginkan anaknya menjadi cendekiawan

## B. Teori Al-Ghazali Tentang Uang.

### 1. Fungsi dan Motif Permintaan akan Uang

Pembahasan beliau tentang uang nampak cukup komprehensif Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Beliau menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu perdagangan barter.<sup>10</sup> Secara detail, ia menjabarkan hal ini sebagai berikut:

من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران لا منفعة في أعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه، كمن يملك الزعفران مثلاً وهو محتاج إلى جمل يركبه، ومن يملك الجمل ربما يستغني عنه ويحتاج إلى الزعفران، فلا بد بينهما من معاوضة ولا بد في مقدار العوض من تقدير، إذ لا يبدل صاحب الجمل جملة بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن أو الصورة، وكذا من يشتري داراً بثياب أو

<sup>10</sup> Adi Warman Karim, *Op.Cit.*, h 333

عبداً بخف أو دقيقاً بحمار فهذه الأشياء لا تناسب فيها، فلا يدرى أن الجمل كم يسوي بالزعفران فتتعذر المعاملات جداً، فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها يحكم بينهما بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب على بعد ذلك المساوي من غير المساوي، فخلق الله تعالى الدنانير والدرهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما، فيقال: هذا الجمل يسوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوي مائة، فهما من حيث إنهما مساويان بشيء واحد إذن متساويان

*“Termasuk nikmat Allah Swt. Diciptakan dirham dan dinar. Dengan keduanya kehidupan menjadi lurus. Keduanya hanyalah dua bebatuan yang tidak ada manfaat pada bendanya, tapi makhluk perlu kepadanya sekiranya setiap manusia membutuhkan banyak barang yang berkaitan dengan makanan, pakaian, seluruh kebutuhannya. Terkadang dia tidak mempunyai apa yang tidak ia butuhkan. Seperti orang yang memiliki za'farân misalnya, dan ia membutuhkan unta untuk tunggangannya. Dan orang yang memiliki unta dapat saja tidak membutuhkannya dan membutuhkan za'farân sehingga terjadi pertukaran antar keduanya. Dan mau tidak mau dibutuhkan suatu ukuran untuk mengukur pertukaran karena pemilik unta tidak menyerahkan untanya dengan seluruh ukuran za'farân. Dan tidak ada kesesuaian antara za'farân dan unta sehingga dapat dikatakan dia menyerahkan misalnya, dalam berat dan bentuk. Tidak tahu seberapa banyak za'farân yang menyamai seekor unta, sehingga transaksi mengalami kesulitan. Barang-barang yang beragam dan sangat berbeda ini membutuhkan penengah yang bertindak seperti pemutus yang adil sehingga setiap sesuatu dapat diketahui tingkat dan nilainya. Transaksi barter seperti ini sangat sulit. Barang-barang seperti ini memerlukan media yang dapat menentukan nilai tukarnya secara adil. Bila tempat dan kelasnya dapat diketahui dengan pasti, menjadi mungkin untuk menentukan mana barang yang memiliki nilai yang sama dan mana yang tidak. Maka Allah ciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga dengan keduanya semua harta dapat diukur. Dikatakan, unta ini menyamai 100 dinar, sekian ukuran minyak za'farân ini menyamai*

100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran maka keduanya bernilai sama. <sup>11</sup>

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern sebagai berikut:

- a. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*)
- b. Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), dan
- c. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*). <sup>12</sup>

Pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien walaupun dapat dilakukan, karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang (seperti unta dan za'faran). Pemilihan berbagai contoh mencerminkan pemahaman Al-Ghazali yang sangat baik terhadap problem barter. Ia menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.

Berbagai keterbatasan barter tersebut, maka diperlukan suatu alat yang mampu berperan lebih baik dalam transaksi jual beli. Itulah yang menurutnya mendasari munculnya kebutuhan akan uang tunai di masyarakat. Sehingga, motif seseorang memegang uang tunai (*money demand*) tidak lain adalah motif untuk transaksi (*money demand for transaction*) dan berkaitan dengan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar dan satuan hitung.

Sebagaimana dalam pernyataannya yang lain sebagai berikut:

بسبب البياعات الحاجة إلى النقدين

“Disebabkan jual beli muncul kebutuhan terhadap dua mata uang.”<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Al- Ghazali, Al- Ghazali, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub, Beirut, 1992), h. 96

<sup>12</sup> Adiwarmam A. Karim, *Op. Cit.*, h. 335

<sup>13</sup> Al- Ghazali, Jilid III, h. 242



Ekonomi Islam dalam teorinya menyatakan bahwa ada dua motivasi dalam memegang uang, yaitu motivasi transaksi (*money demand for transactions*) dan motivasi berjaga-jaga (*money demand for precautionary*).

Mengenai fungsi uang Al-Ghazali memaparkan sebagai berikut:

فإن من يريد أن يشتري طعاماً بثوب فمن أين يدري المقدار الذي يساويه من الطعام كم هو؟ والمعاملة تجري في أجناس مختلفة كما يباع ثوب بطعام وحيوان بثوب وهذه أمور لا تتناسب، فلا بد من حاكم عدل يتوسط بين المتبايعين يعدل أحدهما بالآخر فيطلب ذلك العدل من أعيان الأموال، ثم يحتاج إلى مال يطول بقاؤه لأن الحاجة إليه تدوم. وأبقى الأموال المعادن فاتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس

*Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, dari mana dia mengetahui berapa ukuran makanan dari nilai baju tersebut? Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan hakim yang adil sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus menerus. Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan tembaga.<sup>14</sup>*

Pernyataan Al-Ghazali di atas menunjukkan bahwa fungsi uang merupakan *miqdâr* (ukuran) dan *wasîlah* (media perantara) yang bahasa modern saat ini disebut *unit of account* (alat satuan hitung) dan *medium of exchange* (alat pertukaran). Beliau menjelaskan bahwa uang dapat mengukur nilai harga berbagai komoditas dan jasa, sehingga mampu menengahi kepentingan antara penjual dan pembeli secara mudah dan adil.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Al-Ghazali juga mensyaratkan bahwa dalam pembuatan uang dibutuhkan bahan yang bersifat tahan lama (*durability*), karena uang selalu berpindah dari satu tangan ke tangan lain tiap harinya dan frekuensi perpindahannya adalah sering. Maka nilai fisik uang haruslah dijaga jangan lekas rusak yang akan menyebabkan penurunan nilai dan merusak fungsi moneter dari uang tersebut.

Teorinya tentang uang, Al-Ghazali juga berpendapat bahwa uang tidak mempunyai harga, namun dapat merefleksikan harga semua barang atau jasa. Semua barang dan jasa akan dapat dinilai atau diukur masing-masing dengan uang. Dalam hal ini Al-Ghazali memberikan permissalan uang sebagai berikut:

كالمراة لا لون لها، وتحكي كل لون فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة  
إلى كل غرض،

*(Uang) ibarat cermin tidak memiliki warna pada dirinya tetapi dapat memantulkan tiap warna, begitu juga uang tidak memiliki manfaat pada dirinya tetapi dapat bermanfaat sebagai media perantara kepada setiap tujuan (transaksi).*<sup>15</sup>

Uang pada pernyataan di atas diibaratkan cermin, dimana cermin tidak memiliki warna. Namun, cermin dapat memantulkan gambar benda yang ada di depannya. Demikian juga dengan uang yang tidak memiliki manfaat pada bendanya, namun semua benda atau produk yang dihadapkan dengannya akan dapat dinilai berapa masing-masing harganya.

Pendapat Al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Artinya, uang dibutuhkan masyarakat bukan karena masyarakat menginginkan nilai bahan uang tersebut, tetapi kebutuhan tersebut lebih pada menggunakan uang sebagai alat perantara.

Fungsi utama uang menurut Al-Ghazali sebatas alat satuan hitung (*unit of account*) semua barang dan jasa, uang juga berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran (jual beli).

<sup>15</sup> Al- Ghazali , Jilid IV, *Loc. Cit.*

## 2. Larangan atas perdagangan uang dan riba (bunga)

Al-Ghazali berpendapat bahwa aktifitas memperdagangkan Dinar dengan Dinar sama halnya dengan memenjarakan uang, sehingga tidak lagi dapat berfungsi. Semakin banyak uang diperdagangkan, maka semakin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Secara lengkap pernyataan beliau dapat disimak pada kutipan berikut :

من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم  
 لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما إذ لا غرض في عينهما، فإذا اتجر  
 في عينهما فقد اتخذهما مقصوداً على خلاف وضع الحكمة، ...  
 فإنهما وسيلتان إلى الغير لا غرض في أعينهما، وموقعهما في  
 الأموال كموقع الحرف من الكلام، كما قال النحويون: إن الحرف  
 هو الذي جاء لمعنى في غيره، وموقع المرآة من الألوان؛ فأما من  
 معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية  
 عمله فيبقى النقد مقيداً عنده وينزل منزلة المكنوز، وتقييد الحاكم  
 والبريد الموصل إلى الغير ظلم، كما أن حبسه ظلم

*“Siapa yang melakukan praktik riba terhadap dirham dan dinar sungguh dia tidak mensyukuri nikmat dan telah berbuat dzalim, keduanya diciptakan untuk selainnya (transaksi), tidak untuk bendanya karena keduanya tidak ditujukan pada bendanya, maka jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Dinar dan dirham adalah alat perantara untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri. Dalam hubungannya dengan harta benda, dinar dan dirham adalah seperti preposisi dalam kalimat yang digunakan untuk memberikan arti yang tepat atas kata-kata. Atau seperti cermin yang memantulkan warna, tetapi tidak memiliki warna sendiri. Bila orang diperbolehkan untuk menjual (atau mempertukarkan) uang dengan uang (untuk mendapatkan laba), transaksi seperti ini akan menjadi tujuannya, sehingga uang akan tertahan dan sama seperti penimbunan. Menahan penguasa atau tukang*

*pos adalah tindakan zhalim, demikian halnya dengan menahan uang merupakan suatu tindakan kezhaliman .”<sup>16</sup>*

Pernyataan di atas nampak jelas bahwa AL-Ghazali melarang keras tindakan riba karena termasuk perbuatan tidak mensyukuri anugrah Allah berupa uang dan salah satu tindakan yang zhalim. Menurutny uang tidak dapat menghasilkan uang dengan sendirinya, bila semua uang dipergunakan untuk membeli uang, maka tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar dan investasi riil, banyak para pemilik uang lebih senang mengembangkan uangnya dengan membungakan uangnya. Karena banyak dampak buruk yang ditimbulkan oleh pengambilan riba, maka Al-Ghazali sangat menentang keras tindakan ini merujuk pada firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>17</sup>*

Penekannya terhadap larangan melakukan riba dan meperdagangkan uang tersebut, Al-Ghazali juga memiliki pemahaman yang baik dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang mudah untuk dipahami. Al-Ghazali mengibaratkan uang seperti cermin yang tidak memiliki warna namun cermin dapat memantulkan semua warna, artinya bentuk uang

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 97

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005)., h. 36

tidaklah memiliki nilai intrinsik didalamnya dan baru memiliki nilai ketika digunakan dalam perdagangan. Kemudian Al-Ghazali juga memberikan perumpamaan bagi mereka yang tidak menggunakan uang sebagaimana fungsinya, seperti menahan penguasa dan tukang pos; artinya akan menahan mereka dalam menjalankan fungsinya yang akan menimbulkan kekacauan sebuah sistem.

### 3. Larangan atas penimbunan uang

Allah SWT sebagaimana dikutip oleh Abu Hamid Al-Ghazali melarang tindakan menimbun uang, sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ (التوبة : ٣٤)

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”<sup>18</sup>*

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut beliau mengecam para penimbun uang yang dianggapnya sebagai penjahat. Uang yang ditimbun tidak akan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Uang yang seharusnya berputar menjadi terhenti pada sekelompok orang. Para produsen, pedagang, distributor akan kesulitan meningkatkan modal usahanya, karena uang menjadi langka akibat ditimbun atau hanya berputar pada kalangan tertentu. Penimbunan uang akan mengurangi produktifitas dan inefisiensi usaha. Yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur Dinar dan Dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka adalah orang yang tidak bersyukur kepada Sang Pencipta, dan kedudukannya lebih rendah daripada penimbun uang. Berikut petikan pernyataan beliau tentang ini :

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.153

إذا كنز فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به، وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمر خاصة إذ لا غرض للآحاد في أعيانها فإنهما حجران، وإنما خلقا لتداولها الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة المقادير مقومة للمراتب... وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة وكان أسوأ حالاً ممن كنز لأن مثال هذا مثال من استخسر حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس، والحبس أهون منه، وذلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة في حفظ المائعات عن أن تتبدد، وإنما الأواني لحفظ المائعات، ولا يكفي الخزف والحديد في المقصود الذي أريد به النقود

*“Jika seseorang menimbun dirham dan dinar, ia telah menghilangkan fungsinya. Dinar dan dirham tidak memiliki guna langsung pada dirinya. Tidaklah Dinar dan dirham diciptakan untuk Zaid dan tidak untuk Umar Secara khusus karena wujudnya tidak maksudkan untuk individu tetapi keduanya hanyalah dua barang tambang (yang tidak ada manfaat pada bendanya). Melainkan diciptakan untuk beredar dari tangan ke tangan sehingga menjadi penengah diantara manusia (yang bertransaksi) dan menjadi simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang... Siapapun yang merubah dirham dan dinar menjadi bejana emas dan perak berarti ia kufur terhadap nikmat, dan lebih buruk daripada penimbun uang, karena orang yang seperti itu adalah seperti orang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsi-fungsi menenun kain, mengumpulkan pajak, dan lain-lain (pekerjaan yang tidak sesuai). Menimbun koin masih lebih baik dibandingkan mengubahnya, karena ada logam dan material lainnya seperti tanah liat, besi, timah, dan tembaga tembaga yang dapat digunakan untuk menyimpan air, karena fungsi bejana adalah penyimpan air. Namun tanah liat dan besi tidak dapat digunakan untuk mengganti fungsi yang dijalankan oleh uang (dinar dan dirham).”<sup>19</sup>*

Kegiatan menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara, artinya uang yang ditimbun tersebut masih berwujud uang dan

<sup>19</sup> Ibid.

suatu ketika dimungkinkan masih dapat beredar kembali ke masyarakat berfungsi sebagai uang. Sedangkan melebur uang berarti menarik uang dari peredaran untuk selamanya, karena wujud uang telah berubah bentuk, sehingga tidak lagi dapat berfungsi sebagai uang. Didasarkan pada teori moneter modern, menimbun uang akan dapat memperlambat perputaran uang, dan sekaligus memperkecil jumlah transaksi sehingga akan membuat perekonomian menjadi lesu. Dampak selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan menurun, kesejahteraan masyarakat juga akhirnya menurun karena pendapatan yang menurun. Sementara itu, melebur uang sama artinya dengan mengurangi jumlah penawaran uang sebagai alat transaksi untuk selamanya. Dengan demikian dampak negatifnya akan lebih besar dibandingkan kalau menimbun uang.<sup>20</sup>

#### **4. Larangan atas pemalsuan uang**

Peredaran uang palsu, yaitu dengan kandungan emas atau perak yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, beliau kecam keras. Menurutnya mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri 1.000 Dirham. Perbuatan mencuri adalah satu dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu adalah dosa yang terus berlipat setiap kali uang itu dipergunakan. Dengan beredarnya uang palsu maka tidak hanya satu pihak yang dirugikan, tetapi banyak pihak dan terus bertambah dari waktu ke waktu seiring dengan terus bergulirnya uang palsu tersebut pindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Seseorang yang mendapatkan uang palsu akan mencoba untuk membelanjakan lagi uang tersebut ke orang lain dengan sembunyi-sembunyi atau menipu, karena dia tidak mau menanggung rugi, dan begitu seterusnya. Dengan demikian nilai mudharatnya bisa jadi akan lebih besar daripada uang senilai 1.000 Dirham. Implikasi makro beredarnya uang palsu ini juga akan dapat mendorong tingkat inflasi, karena akan menambah jumlah uang beredar di masyarakat di luar uang resmi yang dikeluarkan pemerintah. Berikut ini kutipan pernyataan beliau :

---

<sup>20</sup> Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 129

ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد فهو ظلم . . . إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم، لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت، وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل

بها من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة، أو مائتي سنة

*“Mengedarkan uang palsu dalam peredaran merupakan suatu kezaliman... mengedarkan dirham palsu lebih buruk daripada mencuri seratus dirham, karena tindakan mencuri merupakan sebuah dosa, yang langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat; tetapi pengedaran uang palsu merupakan perkara yang menyelahi syara’ dalam agama dan tindakan buruk yang akan dilakukan oleh orang lain setelahnya dan menjadi beban setelah kematiannya selama seratus tahun atau dua ratus tahun.”<sup>21</sup>*

Al-Ghazali dalam teorinya membolehkan peredaran uang yang tidak mengandung emas dan perak, asalkan pemerintah menyatakan uang tersebut sebagai alat bayar yang resmi. Bila terjadi penurunan nilai uang akibat dari kecurangan, maka pelakunya harus dihukum. Namun apabila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi pemerintah dan diketahui oleh semua penggunanya, maka hal tersebut dapat diterima. Kemudian, secara tidak langsung beliau membolehkan kemungkinan penggunaan uang representatif (*token money*). Hal tersebut dapat disimak dari pernyataan beliau berikut ini :

أن الزيف نعني به مالا نقره فيه أصلاً بل هو مموه. أو مالا ذهب فيه أعني في الدنانير. أما ما فيه نقرة فإن كان مخلوطاً بالنحاس وهو نقد

البلد فقد اختلف العلماء في المعاملة عليه، وجل رأينا الرخصة فيه إذا

كان ذلك نقد البلد، سواء علم مقدار النقرة أو لم يعلم. وإن لم

يكن هو نقد البلد لم يجز إلا إذا علم قدر النقرة

*“Zaif (logam campuran), maksudnya adalah unit uang yang sama sekali tidak mengandung perak; hanya polesan; atau dinar yang tidak mengandung*

<sup>21</sup> Al- Ghazali, Jilid III, h. 83-84



*emas. Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam Negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui ataupun tidak. Namun, jika koin itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui.”<sup>22</sup>*

## C. Biografi Jhon Maynard Keynes

### 1. Latar Belakang Keluarga

John Maynard Keynes dilahirkan di Cambridge, Inggris pada tanggal 5 Juni 1883. Kebetulan tahun kelahiran Keynes bertepatan dengan tahun wafatnya Karl Marx yang sangat terkenal itu. Walaupun demikian kedua tokoh pemikir ekonomi yang waktunya bersinggungan ini sangat berbeda pemikiran satu sama lainnya. Namun demikian keduanya banyak mempengaruhi filsafat sistem kapitalis.<sup>23</sup>

Keynes dilahirkan dalam lingkungan istimewa. Ia mewarisi lingkaran elit yang tidak saja menguasai Britania melainkan juga profesi ekonomi di Inggris. Ayahnya, John Neville Keynes, adalah teman dekat sekaligus mantan murid Alfred Marshall, profesor Cambridge yang selama setengah abad merupakan “singa” tanpa tandingan dalam ilmu ekonomi Inggris. Neville Keynes membuat Marshall kecewa karena telah gagal memenuhi janji keilmuwanannya. Neville hanya mampu menulis satu risalah biasa tentang metodologi ilmu ekonomi, subyek yang dipandang remeh dan tidak dianggap sebagai bagian tradisi Inggris. Bentuk pelarian klasik bagi akademisi yang gagal adalah bekerja di bagian administrasi universitas; begitulah, Neville pun akhirnya cukup senang dapat membenamkan dirinya di bagian pengawasan serta sejumlah posisi kuat lainnya di Universitas Cambridge. Secara psikis, Marshall merasa memiliki kewajiban moral terhadap Neville. Perasaannya tersebut lebih kuat daripada sekadar loyalitas murni atas sebuah persahabatan, dan hal ini kemudian diteruskan kepada anak lelaki kesayangan Neville, Maynard. Ketika Maynard akhirnya memutuskan untuk berkarir

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Bachrawi Sanusi, *Tokoh Pemikiran Dalam madzhab Ekonomi*, (Jakarta: Rineka Cipata, 2004), h. 105

sebagai ekonom di Cambridge, dua figur yang sangat berpengaruh di universitas tersebut yaitu ayahnya sendiri dan Alfred Marshall lebih dari sekadar siap untuk memberi bala bantuan.

## 2. Pendidikan J.M Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) mula-mula memperoleh pendidikan di Eton. Sebagai seorang murid yang pintar, ia banyak memenangkan berbagai dalam bidang matematika, bahasa Inggris, dan seni klasik. Keynes melanjutkan pendidikan ke King's College dengan bidang utama matematika. Disamping matematika, ia juga memperdalam filsafat dari gurunya Alfred Whitehead. Pelajaran-pelajaran ekonomi diperoleh dibawah bimbingan Alfred Marshall dan A.C.Pigou.<sup>24</sup>

JM Keynes betul-betul cerminan seorang cendekiawan tulus. Selain ahli dalam ilmu ekonomi, yang didukung oleh kepiawaiannya dalam ilmu matematika, ia juga mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang filsafat dan politik. Bahkan, ia juga sangat mengerti dengan dunia sastra, seni lukis, teater drama dan tari balet klasik. Orang tuanya John Neville Keynes, juga seorang ahli ekonomi yang cukup disegani. Akan tetapi, namanya tenggelam di bawah bayang-bayang nama anaknya yang jauh lebih termasyhur .

Setelah menamatkan kuliahnya, Keynes pernah menjadi editor sebuah jurnal ilmiah yang cukup ternama "Economic Journal". Disamping itu, ia juga pernah bertugas sebagai pamong (civil servant) dalam pemerintahan Inggris. Dalam usia sangat muda (sekitar 26 tahun) Keynes sudah ikut dalam tim delegasi Inggris melakukan perundingan perdamaian Versailles tahun 1919. Sebelum mencapai usia 30 tahun ia diangkat sebagai dosen di Cambridge University. Pengaruh Keynes sangat besar dalam Perjanjian Bretton Woods tahun 1946 dan dalam pembentukan badan Moneter Internasional IMF (International Monetary Fund). Atas jasa-jasanya sangat besar, ia kemudian diangkat sebagai "baron", suatu gelar kebangsawanan yang sangat tinggi

---

<sup>24</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 162

dalam masyarakat Eropa. dan tidak bisa memecahkan persoalan tersebut, dan karya besar lainnya .

Pandangan Keynes sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern. Keynes banyak melakukan pembaharuan dan perumusan ulang doktrin-doktrin klasik dan neo-klasik. Karena Keynes menganggap peran pemerintah perlu dalam melaksanakan pembangunan, sehingga Keynes sering disebut "Bapak Ekonomi Pembangunan". Selain itu, ia juga disebut "Bapak Ekonomi Makro", sebab dahulu dalam tradisi klasik maupun neo-klasik analisis-analisis ekonomi lebih banyak bersifat mikro, sejak Keynes analisis ekonomi juga dilakukan secara makro. Hal itu dilakukan dengan melihat hubungan di antara variable-variable ekonomi secara besar-besaran.<sup>25</sup>

### 3. Karya-karya J.M Keynes

Keynes adalah seorang pakar ilmu ekonomi ulung, ia telah menulis banyak buku. Tahun 1913 ia menulis : *Indian currency and finance*, yang memperlihatkan ketertarikannya pada masalah-masalah moneter. Tulisan berikutnya adalah : *The Economic Consequences of The Peace*. Pada tahun 1922 ia menulis: *A Revision of The Treaty*. Kedua buku yang disebutkan terakhir ditulis sehubungan dengan pengalamannya dalam delegasi perdamaian Versailles. Pada tahun 1923 ia menulis: *A tract on Monetary Reform*. Dalam buku ini ia memperlihatkan keprihatinannya terhadap perubahan yang terjadi dalam daya beli uang. Tulisannya yang lain adalah *A Treatise on Money* yang diterbitkan tahun 1930. Enam tahun berikutnya, ia menerbitkan buku yang paling terkenal: *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.<sup>26</sup>

Keynes di dalam buku: *The Economic Consequences of the Peace* Keynes mengkritik cara yang digunakan pihak pemenang perang dunia pertama (Amerika, Inggris dan Prancis) untuk menekan negara yang kalah (Jerman) dengan mensyaratkan pembayaran hutang perang yang berat.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 163

Keynes meramalkan bahwa tindakan tersebut akan menciptakan kemarahan dan dendam dari negara Jerman. Ramalan itu terbukti dengan diprakarsainya Perang dunia oleh Jerman sebagai wujud balas dendam.

Tahun berikutnya ia menulis: *A Tract on Monetary Reform*, yang berisi keprihatinannya terhadap perubahan daya beli uang. Tulisannya yang lain adalah *A Treatise of Money* (Risalah Uang) yang terbit tahun 1930. Buku ini terbit dalam dua volume, volume pertama menyajikan tentang arti dan peran uang dalam perekonomian murni sedangkan volume kedua membahas penerapannya dalam perekonomian.

Pada tahun 1936, Keynes menerbitkan bukunya yang paling terkenal: *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Dalam bukunya itu diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang/lowongan kerja itu ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat ini dinilai para ahli ekonomi dunia sebagai suatu penyimpangan dan tradisi Neo-Klasik dan akhirnya menciptakan mazhab baru, mazhab ekonomi modern yang biasa dikenal dengan sebutan mazhab Keynes. Selain buku-bukunya itu, Keynes juga menerbitkan buku hasil pemikirannya berjudul: *How to Pay for the War*. Dalam bukunya itu Keynes mengutarakan suatu cara untuk menghindari terjadinya inflasi pada zaman perang yakni dengan jalan tabungan paksa atau tabungan penanguhan.<sup>27</sup>

Karya-karya Keynes yang aktual menjadikan Keynes menjadi terkenal sebagai salah satu tokoh ekonomi dunia. Sampai saat ini, teori - teori sampai buku - bukunya masih dipakai sebagai referensi oleh seluruh masyarakat dunia yang ingin mengetahui perkembangan ekonomi dari mulai zaman dahulu sampai sekarang karena hal ini sangat penting bagi kita yang ingin mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan ekonomi

#### **D. Teori Jhon Maynard Keynes Tentang Uang**

Teori uang dari Keynes adalah bagian dari teori makro ekonominya yang dituangkan dalam bukunya *The General theory* yang sangat berpengaruh itu.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 164

Sebelum penerbitan buku itu Keynes telah menulis mengenai teori moneter, yaitu dalam *A Tract on monetary reform* dan *A Treatise on Money*. Namun teori moneter Keynes yang ditulis dalam kedua buku yang disebut terakhir pada Masanya masih di dalam tradisi Marshall-Pigou. Baru dalam bukunya *The General Theory* Ia mencetuskan teori moneter yang baru dan menyimpang dari tradisi klasik.

### 1. Fungsi dan Motif Permintaan akan Uang

Teori uang Keynes adalah teori yang bersumber pada teori Cambridge, tetapi Keynes memang mengemukakan sesuatu yang betul-betul berbeda dengan teori moneter tradisi klasik. Pada hakikatnya perbedaan ini terletak pada penekanan oleh Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai *store value* dan bukan hanya sebagai *medium of exchange* teori ini kemudian terkenal dengan nama teori *liquidity preference* dengan tiga motifnya yang terkenal.<sup>28</sup> Hal tersebut dapat kita simak dari paparan beliau di bawah ini:

*“The three divisions of liquidity-preference which we have distinguished above, may be defined as depending on (i) the transactions-motive, i.e. the need of cash for the current transaction of personal and business exchanges; (ii) the precautionary-motive, i.e. the desire for security as to the future cash equivalent of a certain proportion of total resources; and (iii) the speculative-motive, i.e. the object of securing profit from knowing better than the market what the future will bring forth.”*<sup>29</sup>

*Tiga pembagian preferensi likuiditas yang telah kita bedakan sebelumnya, bahwa (liquidity preference) tergantung pada (tiga motif) (i) motif transaksi, yaitu kebutuhan akan uang tunai untuk transaksi pertukaran baik personal maupun bisnis; (ii) motif berjaga-jaga, yaitu keinginan untuk mengamankan setara dengan uang kas di masa depan berupa sebagian dari total sumberdaya; dan (iii) motif spekulasi, yaitu tujuan mengamankan keuntungan dengan pengetahuan lebih mengenai apa yang akan terjadi di pasar.*

Paparan Keynes di atas menjelaskan tentang motif permintaan uang masyarakat akan uang tunai, yang dikatakan pula oleh Keynes ada tiga motif yang mendasarinya, yaitu:

<sup>28</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 30-31.

<sup>29</sup> Jhon Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, (India: Atlantic Publishers, 2008), h. 153

a. Motif Transaksi (*Transaction Motive*)

Motif transaksi timbul karena dalam perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar-menukar ada kebutuhan untuk menyelesaikan transaksi-transaksi lewat penggunaan uang. Didalam masyarakat yang didasarkan atas barter, tentunya kebutuhan akan alat likuid yang bisa sewaktu-waktu digunakan untuk menyelesaikan transaksi tidak akan timbul. Uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk tujuan ini tergantung kepada (a) volume transaksi yang dijalankan dan (b) tingkat harga umum.<sup>30</sup>

b. Motif Berjaga-jaga (*Precautionary Motive*)

Motif berjaga-jaga merupakan permintaan akan uang untuk tujuan melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak regular atau yang di luar rencana transaksi normal, misalnya untuk pembayaran keadaan-keadaan darurat seperti kecelakaan, sakit, dan pembayaran yang tak terduga lain. Orang akan mendapat manfaat dari memegang uang untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tak terduga tersebut, karena sifat uang yang likuid, yaitu mudah untuk ditukarkan dengan barang-barang lain.<sup>31</sup>

Permintaan akan uang untuk motif transaksi dan berjaga-jaga tidak menyimpang dari teori klasik, yaitu memandang kebutuhan akan uang berdasarkan fungsi sebagai alat tukar. Yang merupakan pembaharuan dalam teori moneter dari Keynes adalah unsur ketiga dari permintaan-permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi.

c. Motif Spekulasi (*Speculative Motive*)

Sesuai dengan namanya, motif dari pemegang uang ini adalah terutama bertujuan untuk memperoleh “keuntungan” yang bisa diperoleh, seandainya sipemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan betul.<sup>32</sup>

Secara garis besarnya motif spekulasi ini membatasi pada keadaan dimana pemilik kekayaan bisa memilih memegang kekayaannya dalam

<sup>30</sup> Boediono, Pengantar Ilmu *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 64

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Op. Cit.*, h. 31-32

bentuk uang tunai atau obligasi (bond).<sup>33</sup> Uang tunai dianggap tidak memberikan penghasilan sedangkan obligasi dianggap memberikan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode. Dalam teori Keynes dibicarakan khusus obligasi yang memberikan suatu penghasilan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode selama waktu yang tak terbatas (perpetuity).

Untuk memperjelas bagaimana unsur spekulasi masuk dalam pemilihan antara pemegangan uang dan obligasi, perlu didefinisikan lebih lanjut pengertian obligasi. Obligasi yang memberikan aliran penghasilan setiap tahunnya, misalnya, Rp 6.000 untuk selama-lamanya mempunyai nilai sekarang tidak lebih dari Rp. 100.000 bila tingkat bunga yang berlaku adalah 6% setahun, atau sama halnya bila mempunyai utang Rp. 100.000 dan tingkat bunga yang berlaku adalah 6% setahun, maka kita bisa memperoleh penghasilan bunga sebesar Rp. 6000 per tahun untuk selama-lamanya bila uang tersebut kita simpan di bank atau kita pinjamkan (dengan anggapan tingkat bunga tetap 6%)<sup>34</sup>

Harga (atau nilai sekarang) dari obligasi “perpetuity” yang memberikan hasil Rp 6.000 akan mendekati Rp. 100.000 bila tingkat bunga yang berlaku 6% per tahun, atau Rp 150.000 bila tingkat bunga 4 %, atau Rp 200.000 bila tingkat bunga 3% setahun dan seterusnya, secara umum hubungan ini bisa ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut .<sup>35</sup>

$$K = rP$$

Dimana K adalah hasil per tahun yang diterima atau Rp 6000 dalam contoh di atas, r adalah tingkat bunga, dan P adalah harga pasar atau nilai sekarang dalam obligasi “perpetuity” tersebut. Persamaan tersebut bisa juga ditulis sebagai berikut:

$$P = K/R$$

<sup>33</sup> Jhon Maynard keynes, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Eka Warna dan Fachruddiansyah Muslim, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), h. 96

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 97

Menunjukkan bahwa (karena  $K$  adalah konstan) harga pasar obligasi ( $P$ ) berbanding terbalik dengan tingkat bunga  $R$  bila tingkat bunga turun, maka berarti harga pasar obligasi naik, dan sebaliknya bila tingkat bunga naik maka harga pasar obligasi turun, atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat suku bunga semakin rendah permintaan uang tunai oleh seseorang atau masyarakat.

Seseorang bisa berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga di waktu mendatang (yang berarti juga perubahan harga pasar obligasi di waktu mendatang) dengan membeli obligasi atau menjual obligasi yang dipunyainya dengan harapan memperoleh keuntungan dari bunga dan *capital gain*.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin besar ongkos memegang uang tunai sehingga seseorang atau masyarakat lebih baik membeli obligasi. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga semakin rendah maka semakin rendah pula ongkos memegang uang tunai dan semakin besar seseorang atau masyarakat untuk menyimpan uang tunai.

Bentuk yang sederhana dari fungsi permintaan (total) akan uang dari teori Keynes adalah:

$$M_d/P = [ k Y + \emptyset (r, W) ]$$

$M_d/P$  adalah permintaan uang total dalam arti riil, suku pertama dalam kurung, yaitu  $k Y$  adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, yang dinyatakan sebagai suatu proporsi ( $k$ ) dari pendapatan nasional riil.  $\emptyset (r, W)$  adalah permintaan akan uang untuk motif spekulasi yang dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat bunga yang berlaku ( $r$ ) dan nilai asset (kekayaan atau wealth) yang ada di masyarakat ( $W$ ). Variable  $W$  ini dimasukkan karena permintaan uang untuk motif spekulasi dinyatakan sebagai bagian dari  $W$  yang dipegang dalam bentuk uang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*



tunai. Persamaan (1) tersebut bisa pula dinyatakan dalam bentuk permintaan akan uang dalam satuan moneter sebagai berikut :<sup>37</sup>

$$M_d = [ k Y + \emptyset (r, W) ] P$$

Berdasarkan analisa jangka pendek W biasanya dianggap konstan sehingga fungsi (2) menjadi :

$$M_d = [ k Y + \emptyset (r) ] P$$

Dimana  $\emptyset (r) = \emptyset (r, W)$ , dalam posisi equilibrium, supply uang ( $M_s$ ), yang dianggap juga oleh Keynes sebagai variable yang ditentukan oleh pemerintah, sama dengan  $M_d$ . Sehingga :

$$M_s = [ k Y + \emptyset (R) ] P$$

Persamaan di atas nampak jelas bahwa fungsi uang keynes adalah sebagai penimbun nilai/kekayaan (*store of value*), disamping fungsi uang yang lain yaitu sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*).

## 2. Bunga merupakan harga dari uang

Tingkat bunga di anggap sebagai harga dari komoditas uang. Perdagangan surat berharga termasuk obligasi di pasar uang dan produk-produk keuangan lainnya, pada hakikatnya menjadi perdagangan komoditas uang. Tingkat bunga juga memicu semakin derasnya motif untuk berspekulatif dibandingkan dengan motif bertransaksi dan berjaga-jaga<sup>38</sup>

Keynes berpendapat bahwa bunga merupakan hadiah atau harga dari keengganan seseorang memegang uang tunai. Hal dapat dilihat pada pernyataanya sebagai berikut:

*“The rate of interest, being the reward for parting with liquidity, is a measure of the unwillingness of those who possess money to part with their liquid control.”*<sup>39</sup>

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 182

<sup>39</sup> Jhon Maynard keynes, *Op. Cit.*, h. 150

*“Tingkat bunga, menjadi hadiah untuk pelepasan likuiditas (uang tunai), bunga merupakan ukuran dari keengganan mereka yang memiliki uang untuk melepaskan penguasaan likuiditas atas uang tersebut.”*

Berkaitan dengan bunga, Keynes berpendapat bahwa dengan kehadiran bunga ini, motif seseorang tidak lagi hanya atas alasan transaksi dan berjaga-jaga, tetapi juga berdasarkan motif spekulasi. Motif spekulasi ini terbentuk akibat adanya harapan seseorang mendapatkan keuntungan dari adanya suku bunga. Berbeda dengan motif transaksi dan berjaga-jaga yang menjadikan faktor pendapatan sebagai faktor yang mempengaruhi.

Hal tersebut tercermin dalam pernyataannya sebagai berikut:

*If the liquidity-preferences due to the transactions motive and the precautionary-motive are assumed to absorb a quantity of cash which is not very sensitive to changes in the rate of interest as such and apart from its reactions on the level of income, so that the total quantity of money, less this quantity, is available for satisfying liquidity-preferences due to the speculative-motive, the rate of interest and the price of bonds have to be fixed at the level at which the desire on the part of certain individuals to hold cash is exactly equal to the amount of cash available for the speculative-motive. Thus each increase in the quantity of money must raise the price of bonds sufficiently and so influence him to sell his bond for cash<sup>40</sup>*

*Jika preferensi likuiditas karena motif transaksi dan motif berjaga-jaga yang diasumsikan untuk menyerap jumlah uang tunai yang tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga dan terpisah dari reaksi tingkat pendapatan, sehingga total kuantitas uang, kurangi kuantitas ini, tersedia untuk memuaskan preferensi likuiditas karena motif spekulasi, suku bunga dan harga obligasi telah diperbaiki pada tingkat di mana keinginan pada bagian dari individu-individu tertentu untuk memegang uang tunai persis sama dengan jumlah kas yang tersedia untuk motif spekulasi. Jadi setiap kenaikan kuantitas uang harus menaikkan harga obligasi yang cukup dan dengan begitu mempengaruhi dia untuk menjual obligasi nya untuk uang tunai*

Berdasarkan pernyataan Keynes di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bila tingkat bunga diperkirakan turun maka orang lebih suka memegang kekayaan dalam bentuk obligasi dari pada uang tunai, karena bukan hanya obligasi memberikan penghasilan tertentu per periode tapi juga bisa memberikan *capital gain* berupa kenaikan harga obligasi. Sebaliknya, bila

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

tingkat bunga diperkirakan akan naik, maka orang akan memilih memegang uang tunai daripada obligasi.

## **E. Gambaran Umum Sistem Keuangan di Indonesia**

Sistem finansial (keuangan) merupakan salah satu penemuan terpenting dalam masyarakat modern. Tugas utamanya adalah untuk menggerakkan dana (uang) dari unit masyarakat yang surplus ke unit yang defisit untuk keperluan konsumsi dan investasi di bidang yang produktif. Dengan terlaksananya investasi akan menyebabkan perekonomian tumbuh yang pada gilirannya akan meningkatkan standar hidup (kemakmuran) penduduk.<sup>41</sup> Dengan demikian, sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal.

Ada beberapa pasar keuangan modern yang berlaku di dalam sistem keuangan Indonesia, yaitu: pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Ketiga pasar ini saling berhubungan dan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian Indonesia saat ini, sehingga perlu adanya kebijakan regulasi yang tepat.

### **1. Pasar Modal**

Pasar Modal sebagai instrumen ekonomi menjadi pilar penting bagi masyarakat modern untuk melakukan investasi dan sekaligus menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.<sup>42</sup> Dengan kata lain, pasar modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau investor) dengan peminjam dana (perusahaan atau pihak emiten). Di Indonesia pasar modal dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Tempat ini sudah tersistem secara modern, sehingga pelaku pasar modal dapat melakukan transaksi lebih mudah.

---

<sup>41</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 9

<sup>42</sup> Indra Safitri, "Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perekonomian Indonesia", <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 18 April 2016.

Pada prinsipnya pasar modal memiliki manfaat yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara, sehingga adanya pasar modal menjadi salah satu elemen penting dari sistem keuangan yang ada di Indonesia. berikut beberapa manfaat pasar modal :<sup>43</sup>

- a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
- b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
- c. Menyediakan *lending indicator* bagi trend ekonomi negara.
- d. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
- e. Penyebaran kepemilikan perusahaan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.
- f. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
- g. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek.
- h. Alternatif investasi memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
- i. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.
- j. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional.
- k. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten.<sup>44</sup>

Besar manfaat pasar modal, sehingga untuk mencapai tujuan dan kelancaran transaksi dibentuklah Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) yang bertanggung jawab terhadap Menteri Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa

<sup>43</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2001), h. 2.

<sup>44</sup> Iswi hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 12.

penyelenggaraan bursa efek dilakukan atas dasar izin usaha dari Bapepam yang bertugas untuk membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal. Pengawasan bursa efek oleh Bapepam yang bertanggung jawab langsung terhadap Menteri Keuangan. Kewenangan Bapepam untuk memberikan persetujuan terhadap peraturan bursa efek beserta perubahannya. Dan khusus bagi pasar modal berbasis syari'ah terdapat Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI yang mengawasi instrumen-instrumen (efek) yang diperdagangkan di dalamnya.

Instrument yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara konvensional meliputi surat pengakuan hutang dan surat berharga komersial seperti saham, *obligasi*, *right*, *warrant*, *option*, dan lain-lain. Berikut dibawah ini dijelaskan pengertian instrument perdagangan di atas :

- a. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.<sup>45</sup>
- b. Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan emiten, yang menyatakan bahwa investor pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada emiten dengan kewajiban bagi emiten untuk membayar bunga pada saat jatuh tempo.
- c. *Option* merupakan produk turunan *derivatif* dari efek saham dan obligasi. Ada dua istilah dalam option yaitu *call option* dan *put option*. *Call option* memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan, sedangkan *put option* pemegang saham mempunyai hak untuk menjual saham pada saat yang telah ditentukan.
- d. *Warrant* juga merupakan produk *derivatif* dari saham biasa yang bersifat jangka panjang dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atas nama dan dengan harga tertentu.
- e. *Right* adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Hak tersebut biasanya

---

<sup>45</sup> Rusdin, *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 68

dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan dengan tujuan pemilik saham yang lama dapat mempertahankan mengendalikan perusahaan serta mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama.<sup>46</sup>

Tidak semua instrumen dalam pasar modal tersebut sesuai dengan syari'ah, karena hanya efek-efek syari'ah yang dapat diperjualbelikan di pasar modal berbasis syari'ah. Efek syari'ah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yang didasarkan atas ajaran Islam yang memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yang didasarkan atas ajaran islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa.<sup>47</sup>

Pasar modal sebagai institusi keuangan modern tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Banyak transaksi yang dilarang dalam syari'at Islam banyak terjadi di pasar modal dewasa ini, transaksi-transaksi berikut bahkan akan menambah permasalahan yang komplek terhadap perekonomian suatu negara. Berikut ini merupakan contoh dari transaksi yang dilarang di dalam pasar modal:

- a. *Najasy*, yaitu melaksanakan penawaran palsu
- b. *Ba'i al-Ma'dûm*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short selling);
- c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
- d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
- e. *Margin Trading* (Bunga), yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut; dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, ( Jakarta: Kencana, 2010) h. 133.

- f. *Ihtikâr* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;<sup>48</sup>

Prinsip kerelaan dalam Islam merupakan salah satu prinsip mendasar yang harus ada pada setiap transaksi, maka ketika ada unsur dzalim sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam sebuah transaksi maka akan menimbulkan hilangnya kerelaan baik itu disadari atau tidak disadari. Namun, banyak spekulasi yang masih menggunakan beberapa cara di atas untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga banyak merugikan orang lain terutama bagi mereka yang melakukan investasi murni. Untuk membedakan antara spekulasi dan investor murni, ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya. *Pertama*, Investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan *go public* yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk mencari *capital gain* melalui *short selling*. *Kedua*, spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun diantara keduanya ada kemiripan. Perbedaan diantara keduanya terletak pada spirit yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulasi membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali secara (*short term*). Sedangkan para investor membeli sekuritas untuk dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat *long term*. *Ketiga*, spekulasi adalah kegiatan *game of chance* sedangkan bisnis adalah *game of skill*. Seorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila ia ditengarai memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSNMUI/X/2003 BAB IV pasal 5 tentang efek yang dilarang

<sup>49</sup> M. Suyanto, *Bisnis Investasi Sistem Syari'ah* ( Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), h. 57

## 2. Pasar uang

Pasar uang adalah pasar dengan instrumen finansial jangka pendek. Umumnya yang diperjualbelikan sertifikat berkualitas tinggi. Jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam kurun satu tahun atau kurang. Transaksi dalam pasar uang biasanya dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Dengan demikian, pasar uang sering disebut dengan pasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan ditempat tertentu sebagaimana halnya dengan bursa efek pada pasar modal.<sup>50</sup>

Pasar uang (*money market*) di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini maka pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak seperti pasar modal (*capital market*).<sup>51</sup> Meski baru, fungsi pasar uang tidak kalah penting bagi sistem keuangan di Indonesia. Ada dua fungsi utama yang dijalankan pasar uang sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya.
- b. Sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi terbuka. Di Indonesia pelaksanaan operasi terbuka oleh bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga pasar uang (SBPU). SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter. Sementara SBPU berfungsi sebagai instrumen ekspansi moneter.<sup>52</sup>

Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-lembaga

---

<sup>50</sup> Herman Darmawi, *op.cit.*,h. 91

<sup>51</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 235

<sup>52</sup> Herman Darmawi, *loc.cit.*



pemerintah. Adapun jenis-jenis instrument pasar uang konvensional yang beredar di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah, yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek kurang dari satu tahun.
- b. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) adalah surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual-belikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- c. Sertifikat Deposito adalah Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga - lembaga keuangan lainnya.
- d. *Commercial Paper* adalah promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor yang melakukan investasi dalam instrumen pasar uang.
- e. *Call Money* adalah kegiatan pinjam-meminjam antara satu bank dengan bank lainnya atau dapat diartikan sarana untuk memenuhi likuiditas bank-bank karena kalah kliring.
- f. *Banker's Acceptance* adalah suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing.
- g. *Repurchase Agreement* adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-

surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu.<sup>53</sup>

Pasar uang konvensional dalam praktiknya, harga yang diterima oleh pemberi pinjaman untuk melepaskan hak penggunaan dana itu disebut dengan tingkat bunga (*interest rate*). Sedangkan dalam pasar uang syari'ah segala bentuk yang mengandung unsur bunga jelas tidak diperbolehkan. Namun, tidak dipungkiri lembaga keuangan syari'ah tetap memerlukan akses ke pasar uang. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas ia dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya, dan apabila kekurangan likuiditas ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Yang penting untuk diperhatikan bahwa ada perbedaan mendasar di antara instrumen pasar uang syari'ah dan konvensional, yaitu:

- a. Pada mekanisme penerbitan. Pada pasar uang konvensional instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga; sedangkan pasar uang syari'ah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal, yaitu transaksi keuangan di pasar uang syari'ah dilandasi oleh akad *mudhârabah*, *musyârah*, *qardh*, *wadî'ah* dan *al-sharf* tergantung pada kesepakatan pihak yang terkait dan kebutuhan masing-masing.
- b. Pada sifat instrumen itu sendiri, instrumen yang dijual di pasar konvensional adalah surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban kepada unit yang lain. sedangkan penciptaan instrumen keuangan syari'ah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual beli yang melatarbelakanginya (*underlying transaction*). Peranti keuangan syari'ah harus dibentuk melalui sekuritas aktiva/ proyek aktiva yang merupakan bukti penyertaan, baik dalam bentuk penyertaan *musyârah* (*management share*) yang meliputi modal tetap, dengan hak mengelola, mengawasi dan hak suara dalam pengambilan keputusan. Atau dalam bentuk penyertaan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 93-101

*mudhârabah (participation share)* yang mewakili modal kerja, dengan hak atas modal dan keuntungan dari modal tersebut tanpa adanya hak suara.<sup>54</sup>

### 3. Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing atau sering disebut dengan *foreign exchange market* adalah pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dengan suatu Negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik.<sup>55</sup>

Perdagangan valuta asing dalam ekonomi Islam dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqih dengan istilah (*sharf*) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. (Ibnul Mundzir dalam *Al-Ijmâ'*:58). Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya Rupiah kepada Rupiah (IDR) atau US Dolar (USD) kepada Dolar kecuali sama jumlahnya (contohnya; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama).

Di Indonesia Bank Indonesia juga menyelenggarakan bursa valas, di mana bank-bank devisa dapat melakukan transaksi valas dengan BI. Kurs ditentukan oleh Bank Indonesia setiap hari dan kurs selalu berubah setiap hari. Transaksi valas antar bank devisa dapat pula dilakukan dalam bursa bebas, baik dalam negeri maupun internasional.

Transaksi valas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya atau berbagai individu mengandung berbagai tujuan. Tujuan ini berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut. Ada beberapa

---

<sup>54</sup> Andri Soemitra, *op.cit.*, h. 203

<sup>55</sup> Kasmir, *op.cit.*, h. 244

tujuan dalam melakukan transaksi valas yang dilakukan oleh perusahaan/badan maupun individu adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. Untuk transaksi pembayaran
- b. Mempertahankan daya beli
- c. Pengiriman keluar negeri
- d. Mencari keuntungan
- e. Pemagaran risiko (Hedging)
- f. Kemudahan berbelanja

Jual beli antara bank dengan nasabah seperti bank notes, traveller cheque, rekening giro valas atau deposito valas yang penyerahannya dapat dilakukan pada saat transaksi dilakukan, namun untuk transaksi yang dilakukan dalam perdagangan international tidak selamanya penyerahan dapat dilakukan pada saat transaksi, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi yang besar, walaupun transaksi ditutup secara tunai (spot). Oleh karena itu ada tiga macam jenis transaksi yang dapat dilakukan yaitu :

- a. Transaksi tunai (*spot transaction*)

Transaksi spot biasanya penyerahan valas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalnya kontrak jual beli valas ditutup tanggal 10 maka penyerahan dilakukan tanggal 12, namun apabila tanggal 12 hari minggu atau hari libur negara asal maka penyerahan dapat dilakukan pada hari berikutnya, tanggal penyerahan seperti ini disebut value date.

- b. Transaksi tunggal (*forward transaction*)

Transaksi tunggal atau sering di sebut forward contact penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan. Transaksi tunggal ini sering juga disebut transaksi berjangka, karena memang memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, akan tetapi pembayarannya beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Akibat dibayar dengan jangka waktu, maka *rate* yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 248

digunakan dalam transaksi *forward* lebih tinggi jika dibandingkan dengan transaksi spot. Transaksi inisering dilakukan untuk pemagaran resiko (*hedging*) terhadap fluktuasi tingkat pertukaran (*exchange rates*)

c. Transaksi barter (*swap transaction*)

Transaksi barter adalah kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda.

Di pasar valuta asing Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah sarana bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Sistem nilai tukar sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu kurs tetap, mengambang bebas, dan mengambang terkendali.

a. Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate system*).

Suatu negara dikatakan menganut nilai kurs tetap apabila negara yang bersangkutan mematok mata uangnya pada suatu nilai kurs yang konstan dan ditetapkan di muka, kemudian mengambil segala tindakan untuk menjaga agar kursnya itu tidak berubah. Pada dasarnya kurs yang tetap dapat timbul secara:<sup>57</sup>

- 1) Aktif, yaitu pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilisasi kurs (*stabilization funds*). Kegiatan stabilisasi ini dijalankan pemerintah dengan cara di mana pada saat nilai tukar suatu mata uang berada di batas bawah nilai resmi, maka pemerintah membeli valuta asing di pasar valuta asing. Dengan bertambahnya permintaan dari pemerintah maka tendensi kurs turun dapat dicegah. Sebaliknya apabila nilai tukar mata uang kurs valuta asing naik sampai ke batas atas dari nilai resmi yang diizinkan maka pemerintah menjual valuta asing di pasar valuta asing sehingga penawaran valuta asing bertambah dan kenaikan kurs dapat dicegah. Untuk mencegah

---

<sup>57</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 175

kenaikan kurs valuta asing lebih sukar bagi pemerintah karena cadangan valuta asing terbatas. Sedangkan usaha untuk mencegah penurunan kurs lebih mudah karena pembelian valuta asing dilakukan dengan menggunakan cadangan mata uang sendiri. Besarnya cadangan mata uang itu sendiri dapat ditentukan oleh pemerintah, bahkan kalau kekurangan pemerintah dapat mencetak uang.

- 2) Pasif, yaitu di dalam suatu negara yang menggunakan sistem standar emas (*golden standard*). Suatu negara dikatakan memakai standar emas apabila negara tersebut nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas tertentu, pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga tertentu (harga yang telah ditetapkan). Dalam sistem standar emas ini kurs mata uang suatu negara terhadap negara lain ditentukan dengan dasar emas. Sistem standar emas ini bermula di Inggris pada tahun 1870. Meletusnya Perang Dunia I serta depresi dunia tahun 1931-1934 menyebabkan sistem moneter internasional kacau. Banyak negara yang melepaskan kaitan uangnya dengan emas dan beralih ke sistem kurs mengambang.

- b. Sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate system*).

Sistem ini di mana kurs nilai tukar valuta asing suatu negara sepenuhnya ditentukan oleh pasar (oleh kekuatan penawaran dan permintaan), tanpa intervensi oleh Bank Sentral atau Pemerintah. Sehingga akibatnya adalah lebih besarnya fluktuasi dalam sistem nilai tukar mengambang dari pada sistem nilai tukar tetap. Dalam penerapannya nilai tukar mengambang ini dibedakan lagi atas:

- 1) Nilai tukar mengambang bebas (*freely floating exchange rate*).

Nilai tukar mengambang bebas adalah keadaan di mana kurs ditentukan semata-mata oleh penawaran dan permintaan tanpa adanya intervensi pemerintah.

- 2) Nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*).

Sistem nilai tukar mengambang terkendali ini merupakan sistem nilai tukar valuta asing yang paling umum berlaku sekarang. Menurut sistem ini, suatu negara melalui bank sentralnya melakukan intervensi di bursa valuta asing untuk menstabilkan mata uangnya atau menjaga agar kurs uangnya tetap pada suatu tingkat tertentu.

Sejak tahun 1964 Indonesia menggunakan sistem nilai tukar tetap atau *fixed exchange rate system*. Namun sejak tahun 1978 Indonesia mulai menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali (*manage floating*). Dimana dengan menggunakan sistem ini tetap ada campur tangan pemerintah. Sejak awal paruh kedua Juli 1997, nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap valuta asing, terutama USD. Demikian cepatnya proses penurunan rupiah tersebut terjadi sehingga menimbulkan kepanikan pasar. Berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tidak berhasil menghentikan laju penurunan nilai tukar tersebut. Untuk menyelamatkan cadangan devisa, maka pada tanggal 14 Agustus 1997 intervensi dilepas dan selanjutnya Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang bebas atau *floating exchange rate system* hingga sekarang. Yang artinya kurs ditentukan semata-mata oleh penawaran dan permintaan tanpa adanya intervensi pemerintah.